



PANDUAN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)

STIKes Satria Bhakti Nganjuk



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
SATRIA BHAKTI NGANJUK

(SK Mendiknas : 142/D/O/2006)

Program Studi :

S1 Keperawatan - Profesi Ners - D3 Keperawatan - D3 Kebidanan

Jl. Panglima Sudirman VI - Jl. Brantas No.3B Nganjuk 64412 Telp/Fax (0358)326110

Website : www.stikessatriabhakti.ac.id - Email : stikes.sbn.ngk@gmail.com

KEPUTUSAN

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK
NOMOR : 002.04.14/SK/STIKes.SBN/VII/2016

TENTANG

PANDUAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE)

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

KETUA STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka penilaian klinis yaitu pengukuran kemampuan klinis mahasiswa menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan tingkat kompetensi mahasiswa atau calon lulusan;
 - bahwa dalam rangka pengukuran tersebut perlu disusun Panduan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE);
 - bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta STIKes Satria Bhakti Nganjuk Tahun 2016 Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat bersama antara Institusi STIKes Satria Bhakti Nganjuk dan Program Studi Pendidikan Ners, Program Studi Diploma III Keperawatan, dan Program Studi Diploma III Kebidanan STIKes Satria Bhakti Nganjuk tanggal 7 Juli 2016

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Panduan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) STIKes Satria Bhakti Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di : NGANJUK

Pada Tanggal : 7 JULI 2016

Ketua

STIKes Satria Bhakti Nganjuk

ii
dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

- Ketua Yayasan Wahana Bhakti Utama Nganjuk
- Ketua Program Studi Pendidikan Ners STIKes Satria Bhakti Nganjuk
- Ketua Program Studi Diploma III Keperawatan STIKes Satria Bhakti Nganjuk
- Ketua Program Studi Diploma III Kebidanan STIKes Satria Bhakti Nganjuk
- Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmat-Nya maka kami telah dapat menyelesaikan penyusunan panduan penyelenggaraan ujian *Obstructive Structured Clinical Examination* (OSCE). Panduan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ujian OSCE sesuai standar kompetensi yang diharapkan profesi sesuai jenjang pendidikan. Panduan ini juga mencakup bahasan mengenai landasan hukum, blueprint, organisasi penyelenggaraan, termasuk didalamnya mekanisme penyelenggaraan, panitia, penguji, klien standar, peserta, syarat penyelenggaraan serta sarana dan prasarana yang harus dimiliki hingga batas penetapan kelulusan, sehingga penyelenggaraan ujian OSCE dapat terorganisir dengan baik serta berjalan sesuai standar dan sistematis. Akhir kata tim penyusun mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang diberikan oleh seluruh pihak yang terlibat.

Nganjuk, 7 Juli 2016



dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT KEPUTUSAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : OSCE KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	1
A. Latar Belakang Uji Kompetensi	1
B. Pengertian OSCE	2
C. Landasan Hukum OSCE	3
D. Tujuan Penyelenggaraan OSCE	3
BAB II : CETAK BIRU (BLUEPRINT).....	4
A. Blueprin	4
B. Kompetensi dalam blueprint OSCE	4
C. Kategori Kompetensi	5
D. Penentuan jumlah station	5
E. Setting station	6
F. Format Penulisan Soal	6
BAB III PENYELENGGARAAN OSCE.....	8
A. Mekanisme Penyelenggaraan OSCE.....	8
B. Panitia Penyelenggara OSCE.....	9
C. Pengawas.....	9
D. Peserta Ujian	10
E. Tenaga Pendukung	11
BAB IV PENYELENGGARAAN OSCE.....	12
A. Pelaksana UKPI OSCE.....	12
B. Syarat Penyelenggara OSCE.....	12
C. Sarana Prasarana.....	12
BAB V Penetapan Kelulusan.....	13
A. Penentuan Batas Lulus.....	13
B. Penetapan lulusan	14
C. Pengumuman Hasil OSCE.....	14
D. Ujian Ulang	14

VISI

STIKES Satria Bhakti Nganjuk

MENJADI INSTITUSI PENDIDIKAN KESEHATAN YANG PRIMA DALAM MENGHASILKAN TENAGA KESEHATAN YANG PROFESIONAL, BERTAKWA, BERKEPRIBADIAN, SIAP BERSAING PADA TINGKAT NASIONAL PADA TAHUN 2030.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan yang profesional, bertakwa, berkepribadian sesuai dengan perkembangan IPTEK
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kerjasama baik dalam dan luar negeri.

VISI

UPT LABORATORIUM TERPADU

MENJADI LABORATORIUM TERPADU YANG PRIMA DALAM MENGHASILKAN TENAGA KESEHATAN YANG PROFESIONAL, BERTAKWA, BERKEPRIBADIAN, SIAP BERSAING PADA TINGKAT NASIONAL PADA TAHUN 2030.

MISI

1. Memfasilitasi kegiatan praktikum laboratorium bagi sivitas akademik STIKes Satria Bhakti Nganjuk yang Profesional, Bertakwa, Berkepribadian, Siap bersaing Tingkat Nasional.
2. Memfasilitasi penyediaan peralatan praktikum untuk menunjang kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan di tingkat regional maupun nasional.
3. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana praktikum untuk pengabdian kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan peran bidang kesehatan dalam memelihara Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan peralatan praktikum serta untuk upaya pencegahan dan peningkatan Kesehatan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan.
4. Menyelenggarakan pembelajaran laboratorium berkualitas untuk menghasilkan lulusan bidang kesehatan yang professional
5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan internal dan eksternal STIKes Satria Bhakti Nganjuk
6. Memberikan pelayanan Laboratorium yang prima

BAB I

OSCE KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

A. Latar Belakang Uji Kompetensi

Indonesia telah mengalami perbaikan tingkat kesehatan masyarakat. Pertumbuhan sektor kesehatan swasta bahkan lebih cepat lagi sebagai jawaban dari kebijakan pemerintah yang memperbolehkan tenaga kesehatan untuk bekerja paruh waktu di pusat kesehatan swasta. Akan tetapi sistem kesehatan di Indonesia mengalami hambatan dari segi pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan peningkatan akses ke pusat pelayanan kesehatan.

Semua pusat pendidikan ini diklasifikasikan dalam institusi pendidikan tinggi dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Jumlah sekolah tersebut, terutama swasta, menunjukkan tingginya peminatan untuk menjadi seorang perawat maupun bidan. Pada saat yang bersamaan, kualitas sekolah tersebut, terutama swasta dan baru dibuka, tidak lebih baik daripada sekolah yang telah berdiri lebih awal. Hal ini bisa dilihat dari data hasil uji kompetensi perawat dan bidan yang lebih rendah daripada institusi yang telah lama berdiri.

Keperawatan dan Kebidanan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan dan kebidanan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia, dalam bentuk pemberian asuhan keperawatan dan kebidanan. Asuhan keperawatan dan kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang bersifat humanistik dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan dan kebidanan dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan/keperawatan baik aktual maupun potensial.

Uji kompetensi merupakan penilaian kemampuan lulusan perawat dan bidan Indonesia dengan menggunakan metode tes tertulis melalui *Computer Based Test* (CBT) dan

Paper Based Test (PBT) serta metode *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)*. Pelaksanaan uji kompetensi perawat dan bidan Indonesia saat ini menggunakan metode CBT dan PBT. Perencanaan pengembangan uji kompetensi perawat dan bidan Indonesia akan dikembangkan dengan metode OSCE. OSCE dipilih karena memiliki keunggulan untuk mengukur kompetensi lulusan perawat dan bidan sampai pada tahap bagaimana capaian keterampilan khusus ditampilkan ("*show how*") oleh peserta uji.

Upaya pengembangan uji kompetensi metode OSCE perlu disusun pedoman penyelenggaraan OSCE sebagai pedoman nasional dan merupakan *policy study* dalam rangka menstimulasi institusi untuk pengembangan proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas lulusan.

B. Pengertian OSCE

OSCE adalah suatu metode untuk menguji kompetensi klinik secara obyektif dan terstruktur dalam bentuk rotasi *station* dengan alokasi waktu tertentu. Objektif karena semua mahasiswa diuji dengan ujian yang sama. Terstruktur karena yang diuji keterampilan klinik tertentu dengan menggunakan lembar penilaian yang spesifik. Setiap *station* dibuat seperti kondisi klinik yang mendekati situasi nyata. Lamanya waktu untuk masing-masing *station* sudah ditentukan. Selama ujian peserta akan melalui beberapa *station* yang berurutan. Setiap *station* terdapat tugas atau soal yang harus dijawab atau didemonstrasikan, dan dinilai oleh penguji di setiap *station*. Peserta diuji kemampuannya dalam menginterpretasi data atau materi klinik serta menjawab pertanyaan dan menyampaikannya secara lisan kepada penguji. Penilaian OSCE berdasarkan keputusan yang sifatnya menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi.

C. Landasan Hukum Uji Kompetensi OSCE

Beberapa aturan yang menjadi dasar pelaksanaan Uji Kompetensi di Indonesia dalam bentuk OSCE adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

D. Tujuan Panduan Penyelenggaraan OSCE

1. Menyediakan informasi tentang penyelenggaraan OSCE sesuai standar nasional.
2. Menjadi pedoman bagi institusi dalam menyelenggarakan uji kompetensi metode OSCE.
3. Menjadi acuan bagi institusi dalam mempersiapkan sarana dan prasarana serta satuan biaya yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan uji kompetensi metode OSCE.
4. Menjadi pilot studi bagi institusi untuk pengembangan uji kompetensi perawat metode OSCE.

CETAK BIRU (*BLUEPRINT*)

Blueprint adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan.

Blueprint adalah sebuah rancangan yang dirumuskan dengan tujuan memberikan arahan terhadap kegiatan organisasi/ komunitas/ lembaga secara berkesinambungan sehingga setiap kegiatan memiliki kebersesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan lingkungan sekitar, merupakan suatu kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan.

A. Blueprint OSCE

Blueprint disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam pengembangan aturan pelaksanaan dan materi ujian metode OSCE secara proporsional sesuai dengan karakter dan kompetensi lulusan perawat yang diharapkan.

Manfaat *blueprint* OSCE bagi calon peserta uji diharapkan dapat memberikan informasi terhadap materi yang diujikan, dan persiapan yang harus dilakukan. Bagi lembaga pendidikan *blueprint* diharapkan dapat memberikan informasi untuk pengembangan kurikulum pendidikan; pengembangan strategi pembelajaran; dan metode evaluasi. Sedangkan bagi pengelola ujian diharapkan dapat menetapkan proporsi dan komposisi soal dan *standard setting* sesuai dengan metode pendekatannya.

B. Kompetensi dalam blueprint OSCE

Dalam KKNi lulusan pendidikan Diploma III Keperawatan dan Kebidanan berada pada jenjang kualifikasi level 5 yaitu dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis. Hal ini berarti bahwa lulusan Diploma III Keperawatan dan dapat berperan sebagai perawat terampil dalam menyelesaikan tindakan keperawatan mandiri yang direncanakan sesuai standar asuhan keperawatan, memiliki kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan asuhan keperawatan professional, sesuai dengan lingkup praktik dan hukum/peraturan perundangan. Sedangkan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh lulusan ners sesuai dengan KKNi level 7 terdiri atas 4 komponen yaitu komponen sikap,

kemampuan kerja umum dan khusus, penguasaan pengetahuan, serta kewenangan dan tanggung jawab. Kategori kompetensi yang dinilai merupakan pencapaian kemampuan yang akan diukur melalui metode OSCE meliputi kemampuan komunikasi dan edukasi, pengkajian proses keperawatan dan kebidanan, diagnosis keperawatan, diagnosis kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, perilaku profesional.

C. Kategori Kompetensi

Kompetensi klinik utama perawat berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi oksigenasi, sirkulasi, nutrisi, cairan elektrolit, aman nyaman, eliminasi, aktivitas dan istirahat, psikososial, komunikasi, belajar, seksualitas dan kesehatan reproduksi, nilai dan keyakinan. Kebutuhan komunikasi, belajar, nilai dan keyakinan terintegrasi pada semua pemenuhan kebutuhan manusia yang lain. Nilai dan keyakinan meliputi spiritual, nilai, keyakinan, pola aktivitas ritual dan latar belakang budaya yang mempengaruhi kesehatan.

Penentuan komponen kompetensi klinik utama yang akan diujikan disesuaikan dengan *learning outcome* program pendidikan (Diploma III Keperawatan dan Ners), meliputi pengkajian riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, ketrampilan prosedural, konseling, dan sikap profesional. Kompetensi klinik harus merepresen- tasikan setiap konteks pelayanan keperawatan dalam rentang sehat sakit yang meliputi upaya kesehatan promotif sampai dengan rehabilitatif pada semua daur kehidupan dan setting utama pelayanan keper- awatan.

D. Penentuan jumlah *station*

Penentuan jumlah *station* berdasarkan pemetaan *core competency* yang disepakati dan memiliki bobot yang tinggi. *Station* yang digunakan 7 *station* yaitu 6 *station* utama yang menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan 1 *station* istirahat yang ditempatkan pada *station* nomor 7. Beberapa kebutuhan dasar dapat digabung dalam satu *station*. Penggabungan didasarkan atas penilaian kedekatan dan sedikitnya jumlah kompetensi utama yang teridentifikasi dalam suatu kelompok kebutuhan dasar. Penentuan jumlah *station* didasarkan atas reliabilitas ujian yang dapat dicapai dan perkiraan terhadap kemampuan institusi menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan OSCE. *Station* tersebut adalah

kebutuhan oksigen, sirkulasi, cairan dan elektrolit, nutrisi, eliminasi, aktifitas dan istirahat, kebutuhan rasa aman, nyaman, kebutuhan psikososial dan seksual dan kebutuhan reproduksi.

E. *Setting station*

Kelengkapan *station* dibutuhkan untuk dapat menggambarkan *setting* klinik, yang harus ditata seperti kondisi klinik atau klinik komunitas/keluarga yang sebenarnya. Pencapaian kompetensi sesuai *blueprint* diperlukan *setting station* yaitu untuk Diploma III Keperawatan Diploma III Kebidanan, serta Serjana Keperawatan.

Lama waktu ujian yang diperlukan berdasarkan hasil uji coba OSCE, nilai reabilitas lama waktu ujian di dalam satu *station* ditetapkan 20 menit. Kompleksitas tugas dan keterampilan yang diujikan dapat diselesaikan dalam waktu tersebut. Total durasi waktu ujian yang dibutuhkan adalah 6 *station* dikalikan 20 menit yaitu 120 menit atau 2 jam.

F. Format Penulisan Soal

Format penulisan soal dalam *blueprint* uji kompetensi model OSCE adalah sebagai berikut :

1. Nomor *station*
2. Judul *station*
3. Waktu yang dibutuhkan
4. Tujuan *station*
5. Kompetensi
6. Kategori
7. Instruksi untuk peserta
8. Instruksi untuk penguji
9. Instruksi untuk Klien standar
10. Peralatan yang dibutuhkan
11. *Setting* tempat ujian
12. Penulis
13. Referensi
14. Lembar Penilaian (Rubrik)

Soal OSCE dibuat oleh dosen dan praktisi klinik yang merupakan perawat dan bidan dengan keahlian masing-masing di bidangnya dengan pendidikan minimal S2 Keperawatan/ Spesialis Keperawatan/ Kesehatan dengan latar belakang pendidikan S1 Keperawatan dan Ners.

Setiap soal OSCE harus dibuat sesuai cetak biru dengan format penilaian dan penulisan soal menggunakan formulir yang terstandarisasi (terlampir). Proses pembuatan soal dilakukan baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Soal yang dihasilkan dari *workshop item development* kemudian ditelaah oleh *Tim Reviewer* untuk direvisi dan disimpan dalam bentuk draft soal. Draft soal selanjutnya dilakukan *panel expert* untuk menjadi soal standar OSCE. Materi soal yang telah direview kemudian diujicoba untuk menghasilkan soal yang baik dan terstandar, selanjutnya soal disimpan dalam bank soal dan siap diujikan pada OSCE. Kualifikasi tim *Reviewer* memiliki pendidikan minimal S2 Spesialis Keperawatan/ Keperawatan/ Kesehatan dengan latar belakang S1 Keperawatan dan Ners.

BAB III

PENYELENGGARAAN OSCE


UPT LABORATORIUM TERPADU STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

A. Mekanisme Penyelenggaraan OSCE

Mekanisme pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut :

1. Program Studi mendistribusikan daftar peralatan khusus yang diperlukan pada masing-masing kasus dan keterampilan klinik yang akan diujikan kepada pusat ujian paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian.
2. Koordinator OSCE mempersiapkan Klien Standar, penguji dan peralatan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan.
3. Satu hari sebelum ujian dilakukan beberapa kegiatan persiapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan ruang ujian termasuk petugas yang akan bertugas
 - b. *Briefing* dengan peserta ujian oleh pengawas
 - c. Pengecekan akhir oleh pengawas
 - d. Pengawas menyerahkan lembar evaluasi peserta
4. Pelaksanaan ujian dalam bentuk perpindahan peserta dari satu *station* ke *station* yang lain sesuai waktu dan mengikuti alur yang ditentukan.
5. Jumlah *station* adalah 6 station dengan lama waktu 20 menit (1 menit perpindahan *station*, 1 menit membaca soal, waktu mengerjakan soal 18 menit).
6. Jumlah *station* istirahat adalah 1 station yaitu pada *station* nomor 7.
7. Pengawas dan koordinator wajib melakukan pengawasan terhadap kelancaran ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
8. Setelah ujian selesai, semua berkas evaluasi peserta dibawa kembali oleh pengawas untuk diproses lebih lanjut untuk menentukan nilai batas lulus dan pengumuman kelulusan peserta.
9. Hasil kelulusan peserta akan diumumkan oleh panitia paling lama 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.

**B. Panitia Penyelenggara OSCE Uji Kompetensi Keperawatan dan Kebidanan UPT
Laboratorium Terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk**



C. Pengawas

1. Persyaratan

- a. Mendapat surat tugas dari program studi
- b. Sudah menjadi penguji dan pelatih OSCE

2. Tugas

- a. Memberikan *briefing* kepada peserta ujian dan komponen ujian (KOC, Korlok, Penguji, PJ Laboratorium, Laboran) satu hari sebelum pelaksanaan ujian.
- b. Membawa berkas ujian ke OSCE *Center* dan menyerahkannya kepada Koordinator OSCE
- c. Mengawasi penyelenggaraan OSCE pada OSCE *Center* sesuai pedoman yang ada
- d. Bekerja sama dengan Koordinator OSCE *Center* untuk memastikan bahwa OSCE berjalan dengan lancar dan adil
- e. Jika terjadi permasalahan, pengawas pusat mengambil keputusan demi kelancaran penyelenggaraan dan melaporkannya pada berita acara ujian;
- f. Melakukan evaluasi terhadap OSCE *Center*, penguji, koordinator OSCE *Center* dengan mengisi formulir umpan balik.

- g. Membawa berkas ujian pasca OSCE kembali ke Panitia Penyelenggara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Peserta Ujian

1. Persyaratan

- a. Peserta harus melakukan pendaftaran sesuai ketentuan Panitia Penyelenggara untuk menjadi peserta ujian pada OSCE *Center*.
- b. Panitia Penyelenggara akan mengatur lokasi dengan memperhatikan jumlah peserta dan penguji di OSCE *Center*.
- c. Persyaratan pendaftaran OSCE yaitu :
 - 1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yaitu program studi sarjana keperawatan, diploma 3 keperawatan, dan program studi diploma 3 kebidanan
 - 2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan akademik bagi Diploma III Keperawatan dan program profesi untuk Ners serta Diploma III Kebidanan.

2. Tata tertib peserta

- a. Terdaftar sebagai peserta ujian.
- b. Menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan kemandirian serta tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun maupun bekerja sama dengan orang lain.
- c. Dilarang membawa alat komunikasi elektronik dalam bentuk apa pun pada saat ujian berlangsung.
- d. Wajib datang 1 jam sebelum ujian dimulai, peserta yang hadir terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- e. Wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas.
- f. Mengisi daftar hadir peserta ujian.
- g. Tidak membawa makanan/minuman ke lokasi OSCE.
- h. Tidak membawa catatan ke lokasi OSCE.
- i. Semua barang peserta dititipkan di tempat yang telah disediakan. Panitia OSCE *Center* tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan yang terjadi.

- j. Mengenakan seragam klinik institusi dengan lengkap.
- k. Menjaga ketertiban, ketenangan dan kelancaran penyelenggaraan OSCE.

E. Tenaga Pendukung

Tenaga pendukung terdiri dari :

1. Laboran: pada *station* prosedur tindakan klinik yang membutuhkan penyiapan alat ;
2. Sekretariat : mengatur administrasi dengan Panitia Penyelenggara;
3. Pengatur waktu (*timer*);
4. Penolong (*helper*);
5. Petugas IT lokal.

BAB IV

PENYELENGGARA OSCE

A. Pelaksana UKPI OSCE

OSCE diselenggarakan dua (2) kali dalam satu tahun, dengan melakukan OSCE setiap semester 1 kali.

B. Syarat Penyelenggara OSCE

- a. Telah memenuhi persyaratan OSCE *Center*
- b. Terdiri dari 6 *station* yang terstandar dan terdapat pada satu lantai yang sama.
- c. Peralatan dan bahan sesuai standar OSCE yang ditetapkan beserta cadangannya.
- d. Menyediakan format dokumentasi, format pemeriksaan penunjang diagnostik dan alat tulis di setiap *station*.
- e. OSCE *Center* mempersiapkan bahan habis pakai sesuai standar *setting* dan jumlah peserta.
- f. Menyiapkan panitia penyelenggara lokal dan staf pendukung penyelenggaraan OSCE.

C. Sarana dan Prasarana

1. Gedung
 - a. Memiliki 6 ruangan untuk digunakan sebagai *station* soal sesuai ketentuan dan 2 sebagai *station* istirahat, yang berada pada satu lantai yang sama.
 - b. Memiliki ruang yang digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan OSCE, meliputi:

BAB V

PENETAPAN KELULUSAN

A. Penentuan Batas Lulus

Penentuan batas lulus dilakukan setelah penyelenggaraan OSCE selesai pada periode ujian tertentu. Metode yang digunakan adalah dengan cara *Borderline Group Method* atau *Borderline Regression Method*. Metode ini memiliki kredibilitas yang lebih baik.

Borderline Group Method yaitu suatu metode dengan menetapkan *cutscore* yang didapatkan dari skor dari peserta tes yang kemampuannya berada pada *borderline* dari suatu tingkat performansi.

Borderline Regression Method terdiri dari *Checklist (actual mark)* dan *Global rating*. Penilaian dengan *check- list*, penguji hanya memberi penilaian tanpa intervensi dengan cara mencentang pada lembar *checklist* kemudian jumlahkan sebagai nilai total.

Global rating merupakan persepsi (kesan) umum dari penguji terhadap *performance* keseluruhan kandidat (sesuai aspek yang diuji, mulai anamnesis sampai dengan perilaku profesional). Penilaian *Global rating* terdiri dari 1 = tidak lulus, 2= *borderline*, 3= lulus dan 4= *superior*.

Penilaian *Borderline Regression Method* yaitu :

1. Setiap peserta dinilai pada masing-masing *station* dengan menggunakan lembar penilaian (rubrik) sesuai dengan kemampuan peserta yang mengacu pada daftar tilik yang disediakan (*actual mark*).
2. Pada bagian bawah dari lembar tersebut terdapat *global performance* yang merupakan persepsi (kesan) umum dari penguji terhadap peserta, mulai anamnesis s/d perilaku profesional) berupa *superior*, lulus, *borderline* atau tidak lulus.
3. Data dari setiap *station* dikompilasi dan dihitung.
4. Dibuat suatu perhitungan persamaan dengan komputerisasi dengan menggunakan hasil dari *global performance* sebagai variabel bebas (independen) dan hasil dari daftar tilik sebagai variabel tergantung (dependen).
5. Nilai batas lulus adalah perpotongan antara peserta yang *borderline* dan lulus.
6. Nilai batas lulus ini menunjukkan kemampuan minimum seorang perawat untuk *station* tersebut.
7. Metode ini sangat tergantung dari kemampuan penguji untuk menjadi penilai yang tepat dalam menentukan penampilan minimal seorang peserta dan juga sangat tergantung pada jumlah peserta yang mengikuti OSCE pada periode tertentu.

8. Kelulusan OSCE melihat kelulusan station dengan penentuan metode di atas.

B. Penetapan lulus

Lulusan ditetapkan berdasarkan nilai batas lulus dari perhitungan *Borderline Group Method* atau *Borderline Regression Method*.

C. Pengumuman Hasil OSCE

1. Pengumuman hasil ujian paling lambat diumumkan 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
2. Pengumuman kelulusan secara offline di masing-masing prodi penyelenggara.

D. Ujian Ulang

Apabila peserta uji OSCE dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan uji ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Panduan OSCE Keperawatan, 2016

Pedoman Persiapan Dan Penyelenggaraan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE),

Direktorat Jendral Pendidikan dan Kebudayaan, 2011

